

Iournal of Human And Education

Volume 5, No. 1, Tahun 2025, pp 395-402 E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876

Website: https://jahe.or.id/index.php/jahe/index

Literasi Transaksi On Line Dalam Perspektif Syariah

Yenny Dwi Handayani¹, Amam², Ewing Yuvisa Ibrani³

¹²Universitas Mercu Buana, Jakarta
 ³Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
 Email: yennydwi.handayani@mercubuana.ac.id, amamsodri79@gmail.com, ewing_ibrani@untirta.ac.id

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada kalangan siswa tentang jual beli on line dalam perspektif syariah. Sangat penting untuk membekali para siswa tentang pemahaman prinsip syariah dalam transaksi jual beli. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Metode ceramah digunakan untuk mengedukasi para siswa tentang jual beli sesuai prinsip syariah Sedangkan metode diskusi sebagai ajang tanya jawab tentang bisnis online berdasarkan prinsip syariah. Target luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah 1) Siswa mampu mengetahui proses jual beli secara online; 2) Siswa mendapatkan informasi tentang jual beli online dalam perspektif syariah, transaksi yang halal dimana tidak boleh mengandung maghriblis (maysir, gharar, riba, tadlis). 3) Bagi siswa yang sudah mempraktekkan dapat mengembangkan kegiatan bisnisnya sesuai perspektif syariah. 4) didirikannya pojok literasi keuangan syariah. Hasil kegiatan pengabdian ini berupa peningkatan pemahaman siswa tentang transaksi jual beli sesuai dengan perspektif syariah. Evaluasi bisa dilakukan dengan cara pemantauan kelokasi setelah periode pelaksanaan pengabdian masyarakat selesai. Pendampingan akan terus dilakukan dalam upaya untuk terus meningkatkan pemahaman tentang literasi transaksi on line dalam perspekif syariah. Hasil PKM ini dapat dilihat Nilai mean jawaban responden sebesar 64%, jika dilihat dari range interval berada dikisaran 60% - 79,99% sehingga dapat disimpulkan bahwa antusias responden dapat dikatakan "baik" dalam menilai pelaksanaan PKM tersebut. Hal ini menandakan bahwa peserta kegiatan pengabdian masyarakat merasa puas dan kegiatan PKM bermanfaat bagi khalayak sasaran. Adapun saran yang diberikan oleh perserta PKM agar kegiatan yang sama bisa terus dilanjutkan dengan pembahasan topik yang berbeda.

Kata Kunci : On Line Shop; E-commerce; Prinsip Syariah; Maghriblis

Abstract

This Community Service activity was carried out to provide students with an understanding of online buying and selling from a sharia perspective. It is very important to equip students with an understanding of sharia principles in buying and selling transactions. This activity was carried out using lecture and discussion methods. The lecture method is used to educate students about buying and selling according to sharia principles. Meanwhile, the discussion method is a place for questions and answers about online business based on sharia principles. The expected output targets from this activity

are 1) Students are able to understand the process of buying and selling online: 2) Students get information about online buying and selling from a sharia perspective, halal transactions which must not contain maghriblis (maysir, gharar, usury, tadlis). 3) Students who have practiced can develop their business activities according to a sharia perspective. 4) establishment of a sharia financial literacy corner. The results of this service activity are in the form of increasing students' understanding of buying and selling transactions in accordance with a sharia perspective. Evaluation can be carried out by monitoring the location after the community service implementation period is complete. Assistance will continue to be provided in an effort to continue to increase understanding of online transaction literacy from a sharia perspective. The results of this PKM can be seen. The mean value of respondents' answers is 64%, if seen from the interval range it is in the range of 60% - 79.99% so it can be concluded that the respondents' enthusiasm can be said to be "good" in assessing the implementation of the PKM. This indicates that participants in community service activities feel satisfied and that PKM activities are beneficial for the target audience. There are suggestions given by PKM participants so that the same activities can continue with discussion of different topics.

Keywords: On Line Shop; Ecommerce; Sharia Principles; Maghriblis

PENDAHULUAN

Transaksi jual beli merupakan aktivitas rutin yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari hari. Dari aktivitas tersebut para pihak dapat saling mengambil dan memberikan manfaat satu sama lain. Di era digitalisasi saat ini banyak bermunculan metode dan jenis usaha yang dapat meningkatkan perekonomian. Kemajuan era digital yang begitu pesat dapat memberikan berbagai macam pengaruh, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Transaksi jual beli saat ini mengalami perkembangan, tidak hanva secara konvensional tetapi sudah berkembang secara e-commerce. E-Commerce jika dilihat dari sisi bentuknya adalah model transaksi jual beli modern dengan menggunakan inovasi teknologi. *E-commerce* merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik vang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. (Muttaqin, 2009). Pandemic covid 19 memberikan dampak luar biasa dalam bidang usaha, adanya pembatasan yang sangat ketat mengakibatkan bisnis on line menjamur ditengah masyarakat. Dampak dari menjamurnya bisnis online yaitu munculnya platform e-commerce seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Elevania dsb. Bisnis on line menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat, sebagian masyarakat terbantu dengan adanya bisnis on line sedangkan masyarakat lainnya menganggap bisnis on line sebagai ancaman untuk kelangsungan usahanya yang mengakibatkan ditutupnya platform jual beli TikTok Shop.

Sumber hukum Islam yaitu Al-quran dan Hadist sudah mengatur hukum transaksi jual beli, tidak hanya bagi penjual tetapi juga pembeli dan barang yang dijadikan sebagai objek transaksi. Surat Al Baqoroh ayat 275 "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" dalam ayat tersebut adanya pelarangan riba dan menghalalkan transaksi jual beli sesuai ajaran agama islam.

Ayat diatas diatas mengatur transaksi jual beli yang dilakukan secara offline, sedangkan untuk jual beli secara on line perlu dikaji lebih lanjut bagaimana hukum syariahnya. Aktivitas bisnis secara online menimbulkan permasalahan serius dimana rendahnya pertanggungjawaban kepada konsumen atau pelanggan. Perdagangan secara islam juga mensyaratkan transaksi secara fisik dengan menghadirkan barang yang nantinya akan diperjual belikan sedangkan e-commerce tidak seperti itu, calon konsumen hanya mendapatkan informasi produk yang diinginkan dari gambar yang dicantumkan dan keterangan produk yang diberikan penjual, sangat minim sekali deskripsi dari sebuah

produk yang diperjual belikan sehingga konsumen dapat tertipu dan tidak bisa mengembalikan produk yang sudah dibeli. Selain itu masih minimnya pemahaman konsumen terkait mekanisme pembayaran dalam transaksi on line yang sesuai dengan perspektif syariah. Islam memiliki aturan yang tegas mengenai akad jual beli sebagai landasan bertransaksi bisnis bagi umat Islam (Nuriasari, 2014). Ada kaidah yang harus dipahami oleh masyarakat dalam melaksanakan transaksi jual beli. Sebagai pelaku bisnis dan juga konsumen sebaiknya mengerti tentang transaksi bisnis yang dihalalkan dimana tidak boleh mengandung maghriblis (maysir, gharar, riba, tadlis) dengan keharusan memenuhi rukun dan syarat jual beli (Nuriasari, 2014).

Untuk itu sangat penting untuk mengenalkan transaksi jual beli yang diperbolehkan (halal) dalam perspektif islam. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dilakukan pemberian edukasi tentang literasi transaksi on line dalam perspektif syariah. Pengabdian kepada masyarakat ini bekerja sama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) komisariat UMB. Salah satu kolaborasi yang dapat menjadi solusi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah adalah kerjasama lembaga pendidikan dan KNKS. Fenomena yang terjadi saat ini adalah literasi keuangan syariah Indonesia masih perlu ditingkatkan sehingga kolaborasi lintas fungsi sangat menguntungkan untuk efektifitas dari implementasi program menjadi komprehensif dan tepat sasaran. Universitas Mercu Buana yang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta unggulan tentunya memiliki kepedulian terhadap dinamika yang terjadi saat ini dan tentunya mendukung kebijakan dan program pemerintah. Objek pengabdian adalah siswa siswi SMK AL- IHSAN Jakarta, dimana para lulusan harus memiliki karakter wirausaha menjadi panduan bagi tim pengabdian masyarakat untuk memberikan edukasi tentang literasi transaksi on line dalam perspektif syariah

METODE

Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan program kerjasama dalam negeri antara Universitas Mercu Buana (UMB) dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAIE) Komisariat UMB. Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAIE) Komisariat UMB memiliki visi menjadi wadah para pakar Ekonomi Islam yang memiliki komitmen dalam mengembangkan dan menerapkan Ekonomi Syariah di Indonesia. Dalam mencapai visi tersebut maka perlu kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu kalangan akademisi, pengusaha, dan masyarakat. Objek Pengabdian Kepada Masyarakat adalah siswa sisiwi SMK AL-IHSAN JAKARTA, sebagai bagian dari generasi Z. Agar program ini dapat dilaksanakan dengan baik maka sebelum aktifitas dimulai, pada tahap persiapan dilakukan koordinasi dengan kantor Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAIE) Komisariat UMB dan SMK AL-IHSAN. Dengan adanya pertemuan ini diharapkan semua pihak terkait saling mendukung sepenuhnya program tersebut baik secara kelembagaan, materiil maupun moril. Selain koordinasi juga dilakukan survey awal untuk mengetahui tingkat pemahaman calon peserta mengenai literasi bisnis dan keuangan syariah

Kegiatan PKM dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Tema : Peningkatan Pemahaman Literasi serta Praktik Bisnis dan Keuangan

Syariah bagi pelajar SMK Al-Ihsan

Hari : Kamis

Tanggal : 1 Februari 2024 Waktu : 09.00 s/d 15.00

Lokasi : SMK AL IHSAN JAKARTA

Pelaksanaan kegiatan PKM disampaikan narasumber dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Metode ceramah digunakan untuk mengedukasi para siswa tentang jual beli sesuai prinsip syariah. Penyampaian materi dilengkapi dengan tampilan visual

berupa power point. Setelah pemaparan materi selesai dilakukan sesi tanya jawab atau diskusi untuk memberikan kesempatan kepada peserta dalam mengajukan pertanyaan dan memberikan aspirasi tentang topik PKM

Setelah kegiatan PKM dilaksanakan maka tahap selanjutnya adalah evaluasi terhadap program PKM dan analisis data hasil pengamatan peserta, hal ini untuk memberikan feedback untuk menjamin keberlangsungan kemitraan. Setelah itu Tim PKM akan menyusun publikasi dimedia massa dan artikel jurnal sebagai luaran dari kegiatan.

HASIL

Pengabdian kepada masyarakat diikuti oleh 84 siswa siswi SMK AL-IHSAN yang dilakukan secara off line pada pukul 9.00 sampai pukul 15.00. Kegiatan dimulai dengan dinyanyikannya lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars UMB. Acara dilanjutkan dengan pembukaan, pemberian sambutan oleh kepala sekolah SMK AL-IHSAN, sambutan ketua KKRPM UMB dan sambutan perwakilan kelompok PKM. Selanjutnya masuk pada acara inti dengan dipandu oleh moderator, narasumber menyampaikan materi terkait topik yang masing-masing kelompok bahas



Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat memberikan edukasi tentang literasi transaksi on line dalam perspektif syariah kepada siswa-siswi SMK AL-IHSAN Jakarta. Tujuan dari edukasi ini adalah memberikan pemahaman kepada para siswa transaksi jual beli sesuai dengan syariat islam, yang nantinya diharapkan para siswa dapat memiliki karakter wirausaha yang bisa menjadi panduan dalam menjalankan bisnisnya. Konsep jual-beli dalam fikih muamalah yang sangat sepadan dengan konsep e-commerce adalah jual-beli al-salam. Transaksi as-salam merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Transaksi as-salam dibolehkan berdasarkan al-Qur'an dan As-Sunnah (Jannah et al. 2024). Pihak pembeli mempunyai hak untuk menerima atau bahkan menolak jika barang yang dibeli tidak sesuai dengan pesanan. Kejujuran menjadi bagian yang sangat penting dalam menjalankan transaksi secara islam, penjual harus berlaku jujur, tepat waktu dan mengakui kondisi kecacatan atau kekurangan atas barang yang dijual yang dia ketahui tetapi tidak diketahui pembeli. Penjual harus memiliki sifat amanah sehingga dapat mengamalkan semua kewajibannya (Hidayat, 2015)

DESTRUCTION AND THE CONTROL OF THE C

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan "baik", peserta pengabdian begitu antusias dengan materi yang disampaikan. Hal ini terbukti dengan banyaknya jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini dan banyaknya pertanyaan

yang diajukan. Topik pengabdian masyarakat yang diangkat dalam kegiatan PKM juga mendukung dengan maraknya transaksi bisnis melalui platform e-commerce. Platform e-commerce adalah ruang digital yang menyediakan fasilitas dan alat untuk menghubungkan pengguna dengan informasi, layanan atau aktivitas tertentu yang mencakup berbagai bentuk seperti situs web, aplikasi, forum, pasar online, dan masih banyak lagi.

Kriteria "baik" didapat dari hasil pengolahan kuesioner yang terlihat pada tabel 1 berikut ini dengan jumlah responden sebanyak 84 responden, jumlah item pertanyaan sebanyak 12 pertanyaan dengan skala ordinal yang menggunakan pengukuran likert 5 point terdiri dari: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) Netral, (4) setuju, (5) sangat setuju

Tabel 1. Statistic deskriprtif per item kuesioner

N	Uraian	Sangat tidak	tidak	netral	setuju	sangat
0		setuju	setuju			setuju
N	Hasil kegiatan Pengabdian Kepada Iasyarakat yang dilaksanakan bersama UMB					
1	Tema pengabdian masyarakat "Peningkatan Pemahaman Literasi dan Praktik Bisnis Serta Keuangan Syariah bagi Pelajar" sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peserta	0	1,19%	75%	23,81%	0
2	Metode pengabdian masyarakat yang digunakan sudah tepat sesuai dengan tujuan pengabdian	1,19%	0	75%	23,81%	0
3	Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengabdian masyarakat sudah memadai	0	9,52%	69,05%	21.43%	0
4	Tim pelaksana pengabdian terlihat kompak dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian	0	3,57%	72,62%	23,81%	0
5	Tim pelaksana program pengabdian memiliki kompetensi dengan materi yang diberikan	0	0	72,62%	27,38%	0
6	Tim pelaksana program pengabdian sangat menarik dalam mengemas kegiatan pengabdian	0	5,95%	71,43%	22,62%	0
7	Peserta antusias berpartisipasi dalam kegiatan program pengabdian	0	3,57%	79,76%	16,67%	0
8	Peserta sangat merasakan manfaat dari adanya program kegiatan pengabdian yang diberikan ole UMB	0	1,19%	70,24%	28,57%	0
9	Peserta secara keseluruhan merasa puas terhadap pelaksanaan program pengabdian	0	2,38%	71,43%	26,19%	0
10	Program pengabdian sesuai dengan yang diharapkan peserta	0	2,38%	71,43%	26,19%	0
11	Jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan yang diharapkan peserta	1,19%	7,14%	76,19%	15,48%	0
12	Peserta menginginkan pelaksanaan program pengabdian berkelanjutan	0	8,33%	78,57%	13,10%	0

Tabel 2. Statistic deskriprtif

Ket	P1	P2	Р3	P4	P5	P6	P7	Р8	P9	P10	P11	P12
Jumlah	271	270	262	269	275	266	263	275	272	272	257	256
Skor Maksimal	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
%	65	64	62	64	65	63	63	65	65	65	61	61
Rata-Rata	ı-Rata 64%											

INTERVAL	KRITERIA
0% - 19,99%	SANGAT BURUK
20% - 39,99%	KURANG BAIK
40% - 59,99%	CUKUP
60% - 79,99%	BAIK
80% - 100%	SANGAT BAIK

Tabel 2 merupakan rata rata (mean) kuesioner atas jawaban responden, dari tabel 2 tersebut terlihat bahwa nilai mean jawaban responden sebesar 64%, jika dilihat dari range interval berada dikisaran 60% - 79,99% sehingga dapat disimpulkan bahwa antusias responden dapat dikatakan "baik" dalam menilai pelaksanaan PKM tersebut. Hal ini menandakan bahwa peserta kegiatan pengabdian masyarakat merasa puas dan kegiatan PKM bermanfaat bagi khalayak sasaran. Adapun saran yang diberikan oleh perserta PKM agar kegiatan yang sama bisa terus dilanjutkan dengan pembahasan topik yang berbeda.



Luaran yang dihasilkan dari kegiatan PKM ini berupa peningatan pemahaman siswa tentang transaksi on line sesuai dengan perspektif syariah, selain itu melalui PKM ini akan didirikannya pojok literasi keuangan syariah, yang bisa dijadikan sebagai langkah awal dalam menghadapi tantangan keuangan dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik dengan mengimplementasikan konsep syariah sesuai dengan ajaran Islam yang melarang maghriblis (maysir, gharar, riba, tadlis), Selain itu sebagai wadah edukasi, membuka wawasan dan menjadi akses layanan siswa untuk dapat mengetahui dan menerapkan konsep syariah dalam kehidupan sehari-hari





SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan, peserta PKM memperoleh informasi tentang transaksi on line berdasarkan perspektif syariah yang tidak mengandung maghriblis (maysir, gharar, riba, tadlis). Secara keseluruhan peserta pelatihan dapat memahami materi yang disampaikan, ini terlihat dari hasil penilaian melalui kuesioner. Suasana kegiatan sangat kondusif selama kegiatan berlangsung, peserta aktif berdiskusi dan secara keseluruhan peserta menyatakan puas dengan kegiatan yang diadakan dan berharap agar kegiatan serupa dapat diadakan kembali dengan topik yang berbeda. Selain itu kegiatan ini dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi dan silaturahmi Universitas Mercu Buana dengan masyarakat khususnya dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi. Tentunya kegiatan PKM ini masih banyak kekurangan dan dirasa masih perlu untuk ditindaklanjuti dalam

bentuk pendampingan secara berkesinambungan agar peserta dapat secara konsisten meningkatkan pemahaman tentang literasi transaksi on line dalam perspekif syariah.

Ucapan Terima Kasih

Tim PKM mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana yang telah memberikan dukungan secara finansial sehingga kegiatan PKM ini dapat terlaksana, selain itu ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Unit Marketing Universitas mercubuana yang telah memberikan bantuan berupa souvenir untuk para peserta.

DAFTAR PUSTAKA

Jannah N Zahratul., Dwi R Septi., Syahpawi. (2024). Mekanisme Transaksi E-Commerce Menurut Persfektif Ekonomi Syariah (Study Kasus Masyarakat Muslim Indonesia, Malaysia dan Singapura). Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Volume 1. E-ISSN: 3025-6704

Hidayat Enang, (2015). Fiqih Jual Beli. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. h. 2-3

Muttaqin Azhar. (2009). *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang lp. Universitas muhamadiah)

Nuriasari, Selvia. 2014. "Bisnis Online Dalam Perspektif Islam." Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah 2(1):23–26.